



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 286 TAHUN 1988
TENTANG
IJIN PENGUMPULAN DANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
KANTOR KECAMATAN NGIMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat Saudara ABU SOFYAN, selaku Ketua Panitia Rehabilitasi/Pembangunan Kantor Kecamatan Ngimbang, tanggal 30 Maret 1988, Nomor : 01/PAN.REH/REC/1988, perihal permohonan ijin pengumpulan dana dengan memungut uang sumbangan kepada Masyarakat.

MENIMBANG

- : Bahwa guna kelancaran Pembangunan Kantor Kecamatan Ngimbang, maka dipandang perlu memberikan ijin pengumpulan dana dalam rangka Pembangunan Kantor Kecamatan Ngimbang, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Memberi ijin kepada Saudara ABU SOFYAN, selaku Ketua Panitia Pembangunan Kantor Kecamatan Ngimbang, untuk memungut uang sumbangan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Memungut uang sumbangan kepada Masyarakat hanya dapat dilaksanakan dalam Wilayah Kecamatan Ngimbang, dan bersifat tidak mengikat.
 2. Pelaksanaan memungut uang sumbangan dimulai bulan Agustus 1988 sampai dengan bulan Januari 1989.

KEDUA

- KEDUA : Usaha pengumpulan dana dimaksud diktum PERTAMA Surat Keputusan ini harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan, langsung atau tidak langsung.
 2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat.
 3. Penyelenggaraan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pemberi ijin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Hasil penyelenggaraan pengumpulan dana ini untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Ngimbang.
- KELIMA : Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :
1. Tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan ini.
 2. Tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Penyelenggaraan pengumpulan dana ini menimbulkan ekses yang sangat buruk.
- KEENAM : Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya waktu usaha pengumpulan dana, berdasarkan Surat Keputusan ini - pemegang ijin berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, mengenai pelaksanaan dan hasil pengumpulan dana.
- KETUJUH : Bilamana pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 23 Juli 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N



[Handwritten signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.
2. Sdr. KAPOLRES Lamongan.
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan.
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Kabupaten Lamongan.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Ngimbang.
10. Sdr. Camat Ngimbang.
11. Sdr. Dan Ramil Ngimbang.
12. Sdr. KAPOLSEK Ngimbang.
13. Sdr. ABU SOFYAN, selaku Ketua Panitia Rehabilitasi/
Pembangunan Kantor Kecamatan Ngimbang.
-